



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
- b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab dan adil perlu dilakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri.
6. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
9. Pendidikan Anti Korupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan di daerah kabupaten yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman pendidikan karakter.

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan adalah untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.

- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan:
- a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
 - c. sebagai pedoman bagi Pendidik dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses Pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
 - d. melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses Pembelajaran di sekolah;
 - e. menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Pendidik dan orangtua Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita Pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
 - g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan perangkat daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat Kabupaten Sanggau.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan; dan
- e. sanksi.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 5

- (1) Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

No.	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-ciri
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari.	a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di Satuan Pendidikan dan di masyarakat; dan d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan.
3.	Hanya menerima suatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. menolak suatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain.	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan	a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam

	bermasyarakat dan bernegara.	kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.	a. bangga terhadap perilaku anti korupsi; dan b. anti terhadap perilaku korupsi.
7.	Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat.	a. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan c. menjadi teladan perilaku anti korupsi.

(2) Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Bagian Kedua

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Pasal 6

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Pendidik; dan
- c. Peserta Didik.

Pasal 7

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyampaian komitmen anti korupsi dalam upacara yang dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Anti Korupsi" pada setiap kegiatan upacara,

- 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. pengadaan kas sosial kelas yang dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk kas sosial kelas, dengan tujuan Peserta Didik dapat mengelola keuangan kas sosial secara jujur, transparan dan penuh tanggung jawab;
 - c. pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga Satuan Pendidikan untuk mewujudkan sikap jujur terhadap suatu benda yang ditemukan yang bukan miliknya, dilaksanakan dengan cara:
 - 1. warga Satuan Pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu, setiap saat bisa datang ke pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang; dan
 - 2. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang atau bentuk barang;
 - d. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat dan instansi terkait; dan
 - e. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam rangka mendukung Pendidikan Anti Korupsi.

Pasal 8

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. dibuat dalam modul kegiatan Pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;
- c. memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi pada awal kegiatan Pembelajaran dan mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan Pembelajaran berlangsung; dan
- d. pada akhir kegiatan Pembelajaran Pendidik:
 - 1. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan Pembelajaran berlangsung; dan
 - 2. mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan Pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan Pembelajaran berlangsung.

Pasal 9

Peserta Didik melaksanakan penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB IV PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dengan orangtua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui pengawas/penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada tahun pelajaran 2021/2022 secara bertahap.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002